



**PUTUSAN**

Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Nik : 3201027007790004, Nomor domisili: 474.4/339/VI/2020-Pem, Email : [yuliekawati79@gmail.com](mailto:yuliekawati79@gmail.com) Umur: 45 Tahun, Tempat, tgl lahir Jakarta, 30 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta Alamat Domisili XXXXX, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Nik: 3201022105740003, Umur 50 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Purworejo , 21 Mei 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat XXXXX Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di XXXXX;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua anak, yang bernama ; XXXXX\_

5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Pertengahan Tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

5.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat.

5.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga

5.3 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan ataupun Penghasilan.

5.4 Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain yang membuat Penggugat kecewa.

5.5 Tergugat kurang perhatian dan cuek terhadap keluarga.

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2022, Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat , Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan membeikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Mediator Lazulpha Perjanah, S. Sy., M.kn dan menurut laporan Mediator tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang menyatakan mengakui secara tegas keseluruhan dalil gugatan Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor XXXXX telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## B. Bukti Saksi :

### 1. SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Cicadas Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah dan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saya pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saya sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2.SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Cicadas Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah dan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saya pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan memohon kepada Majelis hakim untuk memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 122 H.I.R.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut (absolute competentie)* Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban menyatakan mengakui keseluruhan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara tegas keseluruhan dalil gugatan Penggugat, untuk itu pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 174 H.I.R. akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka pengakuan hanya merupakan bukti permulaan sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah agung R.I. Nomor 495/K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003 dan untuk menghindari Arrest kebohongan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk penyempurna alat bukti atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat, dan berdasarkan isi bukti P.1 yang menyatakan Penggugat merupakan penduduk yang berada di wilayah hukum Pengadilan agama Cibinong, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, untuk itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada posita gugatan penggugat menyatakan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat ayat (2) dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2022, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah rumah sejak akhir tahun 2022, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat, mendengar sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut filosofis dan sosiologis, maka hakikat perkawinan yang merupakan ikatan batin yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mendapatkan rasa ketentraman jiwa dengan penuh rasa cinta, sehingga akan menimbulkan rahmat bagi mereka yang melakukan perkawinan maupun bagi keluarga dan manusia sekitarnya, berdasarkan tinjauan tersebut di atas, maka apabila ditarik kepada kondisi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, maka kondisi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak kokoh lagi dan telah terurai dan sudah keluar dari hakikat perkawinan dan telah bertentangan dengan *maqasid tasyri'* dan menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin dan dalam kondisi yang demikian telah sulit untuk diperbaiki. ditinjau dari sudut yuridis kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal telah bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, karena

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki rasa cinta kepada Tergugat, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk melanjutkan ikatan perkawinan tentu akan menimbulkan kemudharatan dan akan menimbulkan tekanan (kekejaman) bathin (*mental cruelty*) baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 137/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995, dan pada sisi lain menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

-

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak ingin untuk melanjutkan hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, dalam kondisi seperti ini hukum memberikan jalan keluar sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam *"perceraian terjadi berdasarkan (a). Talak, (b).Kematian dan (c). Putusan Pengadilan"*, hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila isteri telah memuncak ketidak inginannya hidup bersama suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami"*;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat *Ar-Ruum* ayat 21;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan alat bukti yang diajukan, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dan sudah tidak berkeinginan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil awal* 1446 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S. Sy., M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. Ahmad Muzayyin Destuladoe, S. Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP: Rp	60.000.00,-
-	Proses: Rp	75.000.00,-
-	Panggilan : Rp	28.000.00,-
-	Meterai : Rp	<u>10.000.00,-</u>

J u m l a h : Rp 173.000.00,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 6329/Pdt.G/2024/PA.Cbn